

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin

Airsoft Gun adalah senjata yang bentuk, sistem dan fungsinya menyerupai senjata api berbahan plastik atau campuran antara plastik dan besi yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB)/Peluru. Pada umumnya orang menggunakan *airsoft gun* untuk keperluan lomba tembak reaksi, tembak sasaran dan berburu.

Menurut Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H perihal perizinan minimal ada 5 (lima) yang harus dilakukan, namun perizinan yang sering dilanggar tentang *airsoft gun* dan sering terjadi serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembahasan ini diantaranya:

1. Izin Kepemilikan (Buku Pas) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar dalam memiliki *airsoft gun* merupakan hal yang legal selain itu memudahkan penyidik jika *airsoft gun* tersebut digunakan bukan sebagaimana mestinya, namun dalam praktiknya dilapangan banyak yang tidak memiliki dokumen ini, sehingga termasuk dalam penyalahgunaan dan dapat dikenakan tindak pidana.
2. Izin penggunaan *airsoft gun* merupakan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait yaitu dalam hal ini adalah Kepolisian tingkat daerah yang

berhak mengeluarkan izin penggunaan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (8) pada Perkapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

3. Izin pengangkutan merupakan suatu izin yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh kepolisian untuk mengangkut *airsoft gun* dari suatu tempat ket tempat tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa *airsoft gun* tersebut akan digunakan dalam peragaan dan atau latihan, namun dalam praktiknya di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini belum sepenuhnya dilakukan baru sebatas Izin penggunaan.
4. Izin penyimpanan merupakan suatu izin yang diterbitkan oleh Polda dimana senjata itu didaftarkan. Dalam hal ini sebenarnya ada suatu kemudahan bagi pemilik *airsoft gun* untuk menyimpan di rumah. Namun izin ini hanya diberikan untuk atlet berprestasi dan ditunjukkan dengan surat keterangan sebagai atlet berprestasi akan tetapi hal ini masih sebatas peraturan yang belum sepenuhnya diterapkan karena dalam hal pendataan dan pengawasan *airsoft gun* belum sepenuhnya dilakukan karena jumlah anggota kepolisian yang terbatas dan penggunaan *airsoft gun* yang begitu menjamur dimasyarakat.

Menurut Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H kebanyakan penggunaan *airsoft gun* untuk perlindungan diri dan menakut-nakuti orang lain agar disegani bahkan banyak digunakan untuk kejahatan dan arogansi dari pemilik *airsoft gun*, hal tersebut merupakan tidak boleh, karena *airsoft gun*

hanya boleh digunakan untuk perlombaan dan latihan yang seseuai dengan peraturan yang ada. Indonesia sendiri berkenaan dengan kepemilikan *airsoft gun* secara resmi sangat ketat karena harus didata oleh Kepolisian Daerah dan salah satunya harus melalui tahap uji psikologis bagi pemilik. Unit *airsoft gun* berdasarkan hasil dari wawancara dengan Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H menunjukkan bahwa senjata *airsoft gun* yang banyak beredar merupakan senjata yang ilegal atau tanpa adanya izin yang resmi, baik izin pengangkutan, izin penggunaan, izin penyimpanan bahkan izin kepemilikan yang seharusnya menjadi data yang paling utama untuk menunjukkan kepemilikan *airsoft gun* tersebut.¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman Ibu Arifiyah Minarti, S.H. ketika diwawancarai oleh penulis pada hari Senin 7 Mei 2018 mengenai Kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman, beliau mengungkapkan bahwasanya perkara *airsoft gun* kebanyakan tidak terdaftar bahkan tidak ada izin baik kepemilikan, penggunaan maupun pengangkutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hans Pratama Tioparta Simanihুরু pada hari Minggu, 05 Agustus 2018, beliau mengungkapkan bahwa sekarang ini banyaknya kejahatan menggunakan *airsoft gun* merupakan suatu yang harus lebih diperhatikan oleh para penegak hukum. Hal ini bisa mencoreng nama klub-klub menembak yang ada di Daerah Istimewa Khususnya di Kabupaten Sleman bahkan Perbakin itu sendiri. Selain itu Hans

¹ Hasil wawancara pada hari Kamis, 2 Agustus 2018, dengan Brigadir Polisi Bagus Berlian Mahendra, S.H Direktorat Intelegen dan Keamanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

mengungkapkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan adanya penggunaan tanpa izin *airsoft gun* bahkan sampai digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain seperti, perampoka, pembegalan dan lain-lain. Pertama Faktor Lingkungan, menurutnya faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi karena karakter seseorang dibentuk berdasarkan lingkungan dimana dia tinggal dan dimana dia berinteraksi sehari-hari. Kedua, faktor pendidikan, menurutnya faktor pendidikan mempengaruhi bagaimana dan pola pikir dari orang tersebut, bahkan semakin rendahnya pendidikan seseorang sangat mempengaruhi mengenai pola pikir yang pendek, bahkan bisa jadi seseorang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan seperti hal diatas yang telah disebutkan. Ketiga, yaitu perizinan yang terlalu sulit, menjadikan seseorang enggan untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *airsoft gun*. Keempat, faktor ekonomi, beliau menekankan bahwa faktor ini lebih kepada penyalahgunaan yang merugikan orang lain, seperti pemalakan dengan menggunakan *airsoft gun*, pembegalan dengan *airsoft gun* dan masih banyak lagi kasusnya. Beliau menambahkan bahwa mudahnya dalam mendapatkan *airsoft gun* itu sendiri juga bisa menjadi faktor-faktor seseorang menyalahgunakannya secara ilegal, bahkan sekarang ini banyak yang jual online di Facebook dan jual beli online lainnya dengan harga yang bervariasi dari ratusan ribu hingga puluhan juta tergantung spesifikasi dari *airsoft gun*nya.

Berdasarkan dari hasil kuisisioner yang diberikan oleh penulis kepada warga masyarakat yang berada di kabupaten Sleman secara acak pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018 yang bertujuan untuk mengetahui

respon masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang menggunakan airsoft gun tanpa izin, sebelumnya penulis menanyakan ketersediaan warga yang hadir untuk menjadi responden tentang penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden, diperoleh data seperti berikut:

1. Apakah saudara mengetahui tentang airsoft gun/senjata api replika/senjata api olahraga tembak reaksi?

Tabel. 1

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Tahu	19	63%
	Tidak Tahu	11	36,6 %
	Lainnya	0	0 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 1 dari 30 responden, 19 orang mengatakan mengetahui dengan presentase 63 % tentang airsoft gun itu dengan alasan bahwa memang senjata tersebut digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan olahraga tembak reaksi. 11 orang dari 30 responden tidak mengetahui secara menyeluruh tentang airsoft gun itu sendiri, dengan alasan tidak tahu secara pasti bentuk dan kegunaanya secara aturan yang ada.

2. Apakah saudara mengetahui bagaimana peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan airsoft gun?

Tabel. 2

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Tahu	3	10 %
	Tidak Tahu	27	90 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 2 dari 30 responden, 3 responden menyatakan mengetahui tentang peraturan yang mengenai kepemilikan dan penggunaan airsoft gun hal ini karena 3 responden merupakan anggota dari klub menembak disalah satu klub yang ada di Kabupaten Sleman, sedangkan 27 responden menyatakan tidak tahu mengenai aturan tentang kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* alasannya bahwa mereka tidak pernah belum pernah mengetahui sama sekali tentang peraturan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

3. Apakah saudara mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk memiliki airsoft gun?

Tabel. 3

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Tahu	3	10 %
	Tidak Tahu	24	80 %

	Lainnya	3	10 %
--	---------	---	------

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 3 dari 30 responden, 3 orang dengan presentase 10 % mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi karena mereka tergabung dengan salah satu klub menembak di Kabupaten Sleman, sedangkan 24 orang dengan presentase 80 % menyatakan tidak mengetahui tentang persyaratannya dan 3 orang dari 30 responden menjawab lainnya dengan presentase 10 % mengatakan pernah tertarik dengan airsoft gun sehingga mereka menanyakan kepada anggota klub menembak.

4. Tahukah saudara bahwa kepemilikan airsoft gun tanpa izin menyalahi aturan hukum?

Tabel. 4

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Tahu	27	90 %
	Tidak Tahu	3	10 %
	Lainnya	0	0 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 4 dari 30 responden, 27 orang dengan presentase 90 % mengatakan mengetahui bahwa sesuatu kepemilikan biasanya erat dengan adanya izin resmi sedangkan 3 orang

dengan presentase 10 % mengatakan tidak tahu, dengan alasan banyak yang orang yang menggunakan secara bebas dan dijual bebas.

5. Apakah saudara memiliki/pernah memiliki/pernah menggunakan *airsoft gun*?

Tabel. 5

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Memiliki	0	0 %
	Pernah Memiliki	0	0 %
	Pernah Menggunakan	2	6,6 %
	Tidak pernah menggunakan	28	93,3 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no.5 dari 30 responden, 2 orang dengan presentase 6,6 % mengatakan pernah menggunakan dengan alasan meminjam dari saudara dan meminjam dari teman dan 28 orang dengan presentase 93,3 % mengatakn tidak pernah menggunakan dengan alasan tidak memiliki.

6. Menurut saudara dimana kita dapat membeli atau memiliki *airsoft gun*?

Tabel. 6

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Saudara	0	0 %
	Teman	2	6,6 %
	<i>Online</i>	20	66,6 %
	Tidak Tahu	5	16,6 %
	Tahu	2	6,6 %
	Toko	1	3,3 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 6 dari 30 responden, 2 orang dengan presentase 6,6 % mengatakan dari teman karena teman mereka juga ada yang menjadi perantara dalam jual beli *airsoft gun*, 20 orang dengan presentase 66,6 % mengatakan dari *online* karena mereka banyak menemukan jual beli senjata yang bentuknya menyerupai dengan senjata api di facebook dan instagram, 5 orang dengan presentase 16,6 % mengatakan bahwa tidak tahu karena belum pernah menjumpai baik ditawarkan secara langsung, jual *online* maupun menjumpai toko yang menjual *airsoft gun*, 2 orang dengan presentase 6,6 % mengatakan hanya mengetahui tanpa memberi tahu secara detail, 1 orang dengan jumlah presentase 3,3 % meyakini toko dengan alasan bahwa pernah membeli disebuah toko perlengkapan semi militer di Yogyakarta.

7. Apa yang akan anda lakukan jika anda memiliki *airsoft gun*?

Tabel. 7

Jumlah Responden	Jawaban	Presentase
30 Orang	Digunakan untuk pameran	0 0 %
	Digunakan untuk menakut-nakuti orang lain	0 0 %
	Digunakan untuk mengikuti perlombaan/latihan	6 20 %
	Digunakan untuk pertahanan diri	19 63,3 %
	Lainnya	5 16,6 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 7, dari 30 responden, 6 orang dengan presentase 20 % mengatakan lebih berminat untuk mengikut latihan atau lomba, 19 orang dengan presentase 63,3 % mengatakan untuk pertahanan diri atau berjaga-jaga jika ada tindak kejahatan yang menyerang dirinya, dan 5 orang dengan presentase 16,6 % mengatakan lainnya dengan alasan terbanyak adalah disimpan untuk barang koleksi.

8. Menurut saudara, apakah penyebab seseorang memiliki airsoft gun tanpa izin?

Tabel. 8

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Perizinan yang sulit	13	43,3 %
	Malas untuk mengurus perizinan	6	20 %
	Tidak Tahu	11	36,6 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no.8, dari 30 responden, 13 orang dengan presentase 43,3 % mengatakan perizinan yang sulit dengan alasan bahwa untuk mengurus dokumen yang lainpun sulit apalagi senjata yang berbahaya, 6 orang dengan presentase 20 % mengatakan malas untuk mengurus perizinan, dan 11 orang dengan presentase 11 % mengatakan tidak tahu cara mengurus dokumen kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*. Banyaknya responden dengan perizinan yang sulit dan tidak tahunya cara kepengurusan *airsoft gun* mengakibatkan banyaknya peredaran *airsoft gun* yang tidak memiliki izin secara resmi.

9. Apakah saudara mengetahui tentang bahayanya kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* tanpa izin?

Tabel. 9

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Sangat	4	13,3 %

	Berbahaya		
	Berbahaya	19	63,3 %
	Biasa saja	3	10 %
	Tidak berbahaya	4	13,3 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no.9, dari 30 responden, 4 orang dengan presentase 13,3 % mengatakan sangat berbahaya dengan alasan apabila ditembakkan dari jarak yang dekat, 19 orang dengan presentase 63,3 % mengatakan berbahaya karena kemungkinan besar akan disalahgunakan untuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain, 3 orang dengan presentase 10 % mengatakan bahwa biasa saja karena beranggapan *airsoft gun* itu berbeda dengan senjata api, dan 4 orang dengan presentase 13,3 % mengatakan tidak berbahaya dengan alasan bahwa *airsoft gun* lebih ke mainan anak-anak yang menggunakan peluru plastik kemungkinan luka yang diterima akan berbeda jika dengan senjata api.

10. Apakah saudara mengetahui dampak dari penggunaan *airsoft gun* jika terkena tubuh kita ?

Tabel. 10

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Tahu	9	30 %

	Tidak Tahu	17	56,6 %
	Lainnya	4	13,3 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 10, dari 30 responden, 9 orang dengan presentase 30 % mengatakan tahu terhadap dampak jika airsoft gun jika terkene tubuh kita karena mereka mengetahui jenis peluru yang digunakan, 17 orang dengan presentase 56,6 % mengatakan tidak mengetahui dampak yang diterima jika terkena tubuh kita dengan alasan belum mengetahui secara langsung dampaknya, dan 4 orang dengan presentase 13,3 % mengatakan lainnya dengan alasan tidak tahu sama sekali.

11. Bagaimana perasaan saudara jika secara tiba-tiba ditodong atau diancam menggunakan airsoft gun?

Tabel. 11

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Melawan	3	10 %
	Pasrah	26	86,6 %
	Lainnya	1	3,3 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 11, dari 30 responden, 3 orang dengan presentase 10 % mengatakan melawan, dengan alasan mereka berani karena memiliki ilmu beladiri, 26 orang dengan presentase 86,6 %

mengatakan Pasrah karena tidak tahu waktu ditodong menggunakan senjata api atau jenis *airsoft gun*, 1 orang dengan presentase 3,3 % mengatakan lainnya dengan alasan melarikan diri.

12. Apakah yang saudara lakukan jika saudara menjadi korban penembakan dari senjata *airsoft gun*?

Tabel. 12

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Diam Saja	1	3,3 %
	Melaporkan Kepada Polisi	27	90 %
	Lainnya	2	6,6 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 12 dari 30 responden, 1 orang dengan presentase 3,3 % mengatakan lebih baik diam dengan alasan takut jika melawan akan semakin parah, 27 orang dengan presentase 90 % mengatakan melaporkan kepada polisi, dengan alasan untuk diproses lebih lanjut dan memberikan efek jera kepada pelaku, dan 2 orang dengan presentase 6,6 % mengatakan lainnya, dengan alasan meminta perlindungan kepada saudara atau teman dan langsung menuju rumah sakit.

13. Menurut saudara faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang memiliki *airsoft gun* tanpa izin/ilegal?

Tabel. 13

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
30 Orang	Faktor Pendidikan yang rendah	9	30 %
	Faktor Ekonomi	2	6,6 %
	Faktor Perizinan yang rumit	2	6,6 %
	Faktor Lingkungan	17	56,6 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 13 dari 30 responden, 9 orang dengan presentase 30 % mengatakan faktor pendidikan, dengan alasan pengetahuan yang kurang mengakibatkan tidak tau bagaimana cara pengurusan suatu *airsoft gun* yang resmi, 2 orang dengan presentase 6,6 % mengatkan faktor ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan seseorang memiliki *airsoft gun* yang tujuannya banyak untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain, 2 orang lainnya dengan presentase 6,6 % mengatakan faktor perizininan yang merumit merupakan banyaknya seseorang yang enggan mengurus kepemilikan *airsoft gun* secara resmi, 17 orang dengan presentase 56,6 % mengatakan bahwa faktor lingkunganlah yang menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter seseorang sehingga seseorang ketika lingkungan itu buruk maka kebanyakan orang-orang yang ada akan terbentuk menjadi kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang telah disebarkan penulis, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman, yang menurut penulis faktor-faktor yang bersumber dari hasil penelitian berupa kuesioner dan wawancara kepada lembaga penegak hukum dan warga Kabupaten Sleman tersebut dikategorikan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal meliputi:

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah merupakan penyebab terjadinya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin, hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ajun Komisarisi Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman, pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi kualitas hidup dari seseorang. Hans Simanahuruk juga mengungkapkan rendahnya pendidikan berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran dalam penggunaan *airsoft gun* sebagaimana mestinya bahkan penyalahgunaan terhadap senjata tersebut yang berakibat pada terjadinya tindak kejahatan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab mudahnya seseorang dalam mendapatkan airsoft gun yang ilegal, sebagai penjual dapat dengan mudahnya memasarkan airsoft gun melalui media internet, selain itu sebagai pembeli juga dapat dengan mudahnya mendapatkan *airsoft gun*. Airsoft gun merupakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kejahatan, hanya sebagian korban saja yang paham ketika menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan *airsoft gun* yang sebenarnya adalah berbeda dengan senjata api. Airsoft gun yang terbilang lebih murah menjadi alasan pelaku ketimbang harus membeli senjata api yang harganya lebih mahal hal ini diungkapkan oleh Bapak Ajun Komisarisi Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman saat di temui di kantornya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, faktor lingkungan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya kepemilikan airsoft gun secara ilegal atau tanpa izin. Seseorang yang hidup atau tinggal dalam lingkungan yang mendukung untuk memiliki airsoft gun secara mudah, maka di suatu waktu ia juga akan memiliki airsoft gun. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab seseorang memiliki airsoft gun tanpa izin. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki *airsoft gun* bahkan

penjual *airsoft gun*. Bapak Ajun Komisarisi Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

b. Faktor Perizinan yang rumit

Faktor perizinan yang rumit menjadi penyebab banyaknya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin, hal ini disebabkan proses perizinan yang mensyaratkan seseorang harus terdaftar menjadi anggota klub penembak dan melalui tahap tes psikologi untuk selanjutnya bisa didaftarkan di Kepolisian Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan TSP yang merupakan mantan narapidana, beliau mengatakan sulitnya pengurusan ini menjadi permasalahan yang membuatnya enggan untuk mengurus perizinan. “saya memiliki *airsoft gun* ini bukan untuk gaya-gayaan mas, saya memiliki ini hanya untuk berjaga, karena saya setiap malam kerja sebagai tenaga pengaman dalam gudang logistik barang-barang, saya juga malas mau mengurus, karena persyaratan rumit dan harus daftar ke klub dulu, ngumpulin persyaratan baru didaftarkan di Polda“. Kondisi ini yang membuat seseorang dengan terpaksa tidak mengurus perizinan *airsoft gun* secara legal.

B. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengguna *airsoft gun* tanpa izin

Ketentuan pidana dibidang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL 1948 No. 17) dan peraturan tentang perizinan yang berkaitan dengan *airsoft gun* diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin, 28 Mei 2018, dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman², mengatakan, Kepolisian adalah Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Polisi bukan hanya sebagai pengawas tentang peredaran dan penggunaan *airsoft gun* namun pejabat yang berwenang dalam melakukan tindak pidana terhadap pengguna *airsoft gun*, polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana dalam hal ini khususnya adalah dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan kasus penggunaan *airsoft gun*. Beliau mengatakan bahwa proses pengawasan dan pengendalian terhadap *airsoft gun* masih belum berjalan secara maksimal. Selain dari kurangnya personil kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap banyaknya peredaran yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta namun kurangnya kesadaran terhadap pemilik *airsoft gun*

² Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman, pada hari Senin, 28 Mei 2018 di Kantor Kepolisian Resort Sleman.

untuk melakukan pendataan di Kepolisian Daerah sebagaimana aturan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Arifiyah Minarti, S.H. ketika diwawancarai oleh penulis pada hari Senin 7 Mei 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman,³ beliau mengungkapkan tugas kejaksaan dalam kasus ini adalah sebagai Penuntut Umum, hal ini diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Pihak kejaksaan sendiri dalam kasus ini menjadi penuntut umum dalam persidangan dan bertugas melengkapi berkas perkara dan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan penyidik.

Jumlah laporan berkas perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Sleman ialah seperti tabel berikut:

Tabel. 14

No	Nomor Perkara	Nama Tersangka
1	PDM.053/2016	Tri Hartanto Bin Arjo Suwarno
2	PDM.203/2016	Triawan Suryo Pratomo Bin Suratno

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Arifiyah Minarti, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman pada hari Senin 7 Mei 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Sleman.

3	PDM.052/2017	R Dwi Septianto Nugroho Bin Warno, dan Ramadhan Tahara Nugraha Bin Sakijo
4	PDM.055/2017	Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gatot Fajar (Alm)
5	PDM.065/2018	Rachmad Bin Suro (Alm)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., beliau mengungkapkan dalam hal ini Pengadilan berperan sebagai suatu lembaga Peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang, selain itu Hakim berugas untuk mengadili dalam perkara ini.⁴ Dalam mengadili hakim harus menerima, memeriksa dan memutus perkara pidananya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Dalam memeriksa pengadialan dialrang menolak dengan dalih tidak ada atau kurang jelasnya suatu hukum.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Pengadilan Sleman Menangani Kasus yang berkaitan dengan penggunaan *airsoft gun* sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 15

No	Nomor Perkara	Nama Tersangka
----	---------------	----------------

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Eulis Nur Komariah Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, 8 Mei 2018 Pukul 08.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman

1	147/Pid.B/2016/PN.Smn	Tri Hartanto Bin Arjo Suwarno
2	486/Pid.Sus/2016/PN.Smn	Triawan Suryo Pratomo Bin Suratno
3	125/Pid.B/2017/PN.Smn	R Dwi Septianto Nugroho Bin Warno, dan Ramadhan Tahara Nugraha Bin Sakijo
4	123/Pid.Sus/2017/PN.Smn	Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gatot Fajar (Alm)
5	198/Pid.Sus/2018/PN.Smn	Rachmad Bin Suro (Alm)

Analisa Putusan

Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Smn

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Smn dengan terdakwa:

Nama : Triawan Suryo Pratomo Bin Suratno

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 Mei 1977

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Satpam

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Depok Barik Selatan, RT.003 RW.043, Maguwo,
Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

Agama : Islam

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIAWAN SURYO PRATOMO bin SURATNO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIAWAN SURYO PRATOMO bin SURATNO, berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api olah raga airsoft gun jenis revolver no seri 13636596 beserta 6 (enam) butir peluru;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek Blue Polo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Kronologi:

Bahwa awalnya terdakwa Triawan Suryo Pratomo Bin Suratno pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi termasuk bulan Desember 2014 telah

menemukan 1 (satu) pucuk senjata api olah raga airsoft gun jenis revolver nomor seri 13636596 warna hitam beserta 6 (enam) butir peluru di sebelah timur Stadion Maguwo di Maguwoharjo dilahan kosong jalan atau sebelah timur pintu tengah stadion. Selanjutnya oelh terdakwa senjata api olahraga airsoft gun jenis revolver nomor seri 13636596 warna hitam beserta 6 (enam) butir peluru dibawa pulang untuk dimiliki sendiri.

Bahwa pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB. Senjata api olahraga airsoft gun revolver dititipkan kepada Tri Purnomo als. Iyeng untuk minta tolong dijualkan tetapi karena Tri Purnomo als. Iyeng tidak enak dengan Triawan Suryo Pratomo sehingga senjata api jenis airsoft gun tersebut disimpan dirumah Tri Purnomo als. Iyeng.

Bahwa setelah tidak ada kabar tetntang senjata api olah raga jenis airsoft gun yang dibawa oleh Triawan Suryo Pratomo, kemudian terdakwa menyuruh David Setiawan untuk mengabil senjata api olahraga jenis airsoft gun tersebut kerumah Tri Purnomo als. Iyeng pada hari minggu tanggal 1 Mei 2016 pukul 18.30 WIB. Selanjutnya senjata api olahraga jenis airsoft gun tersebut dimasukan dalam tas kecil warna coklat merek blue polo disimpan di kamar tempat David Setiawan bekerja di ruko barat pasar setan Maguwoharjo Depok. Selanjutnya ketika personil dari Polda D.I Yogyakarta juga memeriksa kamar David Setiawan dan ditemukan 1 pucuk senjata airsoft gun jenis revolver nomor seri 13636596 warna hitam beserta 6 (enam) butir peluru dalam tas kecil warna coklat merek blue polo yang kepemilikannya diakui sebagai milik dari terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saks, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa dipersidangan ini karena terdakwa telah memiliki senjata api olahraga airsoft gun.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat sepak bola di Stadion Maguwoharjo, Sleman saat terdakwa memarkir sepeda motor di parkiriran Stadion melihat senjata api airsoft gun kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, sewaktu ketemu dengan saksi Tri Purnomo terdakwa bilang ternyata ini pistol olahraga, karena terdakwa tidak suka olahraga, terdakwa suruh saksi Tri Purnomo unutm menjualkan, karena pistol tidak laku-laku maka terdakwa menyuruh saudara David untuk mengambil pistol tersebut ditempat saksi Tri Purnomo, setelah pistol diambil lalu dibawa oleh David dan akatanya ditaruh dalam kamarnya kemudian malamnya setelah pistol diambil dari Tri Purnomo, pistol tersebut ditemukan oleh petugas dari kepolisian dan disita yang selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa lupa ada isinya atau tidak saat itu terdakwa lihat ada tempat naruh gotri ada 6 (enam) biji sudah ada di pistolnya, terdakwa lupa apakah ada isinya;
- Bahwa pistol disimpan sdr. David 1-2 hari;
- Bahwa terdakwa pernah mencoba menggunakan pistol airsoft gun keluar anginnya;

- Bahwa dalam terdakwa bekerja tidak menggunakan pisto revolver nomor seri 13636596 warna hitam beserta 6 (enam) butir peluru.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberat dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan meyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Triawan Suryo Pratomo bin Suratno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak menyimpan senjata api”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triawan Suryo Pratomo bin suratno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memrintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api olahraga airsoft gun jenis revolver no seri 13636596 beserta 6 (enam) butir peluru
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk blue poloDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari : Selasa. Tanggal 1 November 2016 oleh kami : Nyoman Suharta, S.H sebagai Hakim Ketua, Christina Enderwati, S.H., M.H. dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 November 2016 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sri Titi Udhani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Dhudi Hadiyan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Berdasarkan putusan diatas didalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 22 November 2016, yang dipimpin oleh Nyoman Suharta, S.H sebagai Hakim Ketua, Christina Endarwati, S.H., M.H. dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, dalam putusan tersebut dihadiri oleh Dhudi Hadiyan, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana atas nama Triawan Suryo Pratomo bin Suratno dengan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang berbunyi “ Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”. Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa “Triawan Suryo Pratomo Bin Suratno, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api” dan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api olahraga airsoft gun jenis revolver no seri 13636596 berserta 6 (enam) butir peluru, sehingga hakim telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan menyatakan benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa termasuk bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dirumah terdakwa di

Depok Barik Setan RT. 003 RW. 043 Maguwoharjo Depok Sleman D.I. Yogyakarta bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api jenis airsoft gun. Bahwa dalam putusan tersebut adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga dalam putusan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Smn

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 123/Pid.Sus/2017PN.Smn dengan terdakwa:

Nama : Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gatot Fajar (Alm)
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Juli 1992
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Polowijan 76 RT. 025 RW. 007, Kadipaten,
Kecamatan Kraton, D.I. Yogyakarta

Agama : Islam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Otong Satyagraha, S.H., M.Kn dan Pradnanda Berbudi, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gatot Fajar (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 12/Drt/1951 LN No. 78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gator Fajar (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna krom bergagang dari plastik warna hitam berikut 6 (enam) butir peluru warna kuning ujungnya coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat doreng
Dikembalikan kepada terdakwa Bayu Akbar Triwijayarto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Kronologi

Bahwa terdakwa Bayu Akbar Triwijayarto pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Villa Agung Rejeki Hargobinangun, Pakem, Sleman atau di tempat lain setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, secara tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna krom bergagang dari plastik warna hitam berikut 6 (enam) butir peluru besi berbentuk bulat (gotri) warna kuning ujungnya coklat dengan tenaga pendorongnya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Berawal ketika tempat dan waktu sebagaimana diatas terdakwa dengan tanpa izin menguasai, membawa senjata airsoft gun jenis revolver dengan peluru didalamnya yang berisikan gotri pada sebuah perayaan ulang tahun Alumni SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan sebutan Morenza, mengadakan acara di Villa Agung Rejeki Pakembinangun Sleman tersebut dengan acara berupa orkes dangdur, kemudian pada sekitar jam 22.00 WIB terjadi keributan dari peserta acara tersebut diatas kemudian terdakwa mengeluarkan senjata airsoft gun

sebanyak 2 (dua) kali dan keributan mereda, kemudian terdakwa menyimpan airsoft gunnya tersebut kedalam tas coklat doreng miliknya dan naik keatas panggung untuk kembali menenangkan keributan yang terjadi.

Bahwa perbuatan terdakwa membawa, menguasai airsoft gun tersebut diketahui oleh petugas kepolisian yaitu saksi Ardito yang mengawasi pelaksanaan acara tersebut sehingga diambil tindakan yaitu mengamankan terdakwa beserta airsoft gun berbentuk revolver yang menyerupai revolver milik POLRI tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti terungkap : Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 21.30 WIB di Villa Rejeki Kaliurang , Hargobinangun, Pakem terdakwa diamankan oleh tpetugas karena terdakwa membawa senjata arisoft gun untuk berjaga-jaga diaman terdakwa diminta oleh temannya untuk menjaga keamanan dalam acara reuni Morenza.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78/1951 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidan terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terelebh dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Meimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 LN No.78/1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gatot Fajar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, membawa atau menguasai suatu senjata api”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senjata api Airsoft Gun warna krom bergagang dari plastik warna hitam berikut 6 (enam) butir peluru warna kuning ujungnya coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat doreng

Dikembalikan kepada terdakwa Bayu Akbar Triwijayarto

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh kami Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ali Sobirin, S.H., M.H. dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwarto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, dan dihadapkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Analisa Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Smn

Berdasarkan putusan tersebut diatas pada persidangan yang dilaksanakan Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang dipimpin Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ali Sobirin, S.H., M.H. dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan serta dihadiri oleh Bambang Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, dan dihadapkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam putusan tersebut

Hakim menjatuhkan putusan dengan sanksi pidana atas nama Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gatot Fajar (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan barang Bukti berupa 1 (satu) buah senjata api airsoft gun warna krom bergagang dari plastik warna hitam berikut 6 (enam) butir peluru warna kuning ujungnya coklat dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat doreng. Hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa Bayu Akbar Triwijayarto Bin Gatot Fajar (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan kedua putusan tersebut diatas antara Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Smn dengan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Smn, terhadap penegakan hukum pidana terhadap pengguna Aisoft Gun tanpa izin di Kabupaten Sleman dikenakan sanksi Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari untuk Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Smn sedangkan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Smn dikenakan sanksi Pidana Penjara 5 (lima) bulan dan jika merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga maka airsoft gun dikategorikan sebagai suatu senjata

Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud diatas pada Kasus I adalah tidak memiliki izin resmi dari kepolisian, perihal izin kepemilikan dilihat pada Pasal 13 dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012, berbeda pada Kasus II yang terdjadi di Kaliurang merupakan penggunaan *airsoft gun* untuk kepentingan beladiri namun pada dasarnya *airsoft gun* merupakan senjata

atau alat yang hanya diperuntukan dalam olahraga tembak reaksi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi “*Airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi*” dan membawa *airsoft gun* ketempat umum dimana seharusnya *airsoft gun* hanya digunakan untuk dilokasi latihan dan pertandingan saja. Apabila sedang tidak digunakan untuk kepentingan olahraga maka senjata tersebut haruslah digudangkan di Perbakin/klub dan dibawah pengawasan pihak kepolisian.

Dalam kasus penegakan terhadap penggunaan *airsoft gun* penulis tidak setuju jika *airsoft gun* dikategorikan sebagai senjata api, karena jika dilihat dari sistem kerja *airsoft gun* merupakan berbeda dengan sistem kerja senjata api, selain itu *airsoft gun* merupakan senjata yang pelurunya merupakan jenis peluru yang berbahan plastik selain itu tekanan dalam melontarkan peluru tidak melebihi 2 *Joule*, jika dilihat dari bahanya apabila terkena tubuh seseorang hanya akan menyebabkan memar dan tidak akan sama dengan senjata api yang terkena tubuh seseorang. Tentu saja hal ini akan berbeda ketika mengenai bagian mata atau muka dari jarak dekat.

Dimasyarakat maupun para penghobi *airsoft gun*, masih terdapat perbedaan pengertian antara *airsoft gun* dengan *air gun*. *Air gun* merupakan senjata sejenis *airsoft gun* namun hanya saja berbeda tekanan dan peluru yang digunakan meski didalam peraturan antara *airsoft gun* dengan *air gun* disamakan pengertiannya. Dalam jenis peluru *airsoft gun* menggunakan peluru dengan berbahan plastik sedangkan *air gun* menggunakan berbahan besi atau metal,

selain itu penggunaan gas dalam *airsoft gun* adalah menggunakan green gas yang tekanannya lebih kecil dibanding dengan *air gun*, sedangkan *air gun* menggunakan gas yang berjenis CO² yang memiliki tekanan gas yang lebih besar dari *airsoft gun*.

Pada saat peneliti melakukan penelitian kasus yang di analisis mengenai peraturan kepemilikan dan penggunaan menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga sedangkan untuk saat ini Peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Peraturan terbaru ini sudah menjelaskan mengenai *airsoft gun* dimana penggunaan gas yang bertekanan rendah menjadi perbedaan dengan *airgun* yang menggunakan gas yang bertekanan tinggi. Dalam Peraturan Kepolisian tersebut menyebutkan jenis peluru yang digunakan pada *airsoft gun* yaitu, terbuat dari bahan plastik yang memiliki berat antara 0.12 (nol titik dua belas) gram sampai dengan 0.4 (nol titik empat) gram sedangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tidak menyebutkan spesifikasi secara mendetail mengenai tekanan gas dan peluru yang digunakan.

Selama ini yang digunakan untuk penyalahgunaan dan tanpa adanya izin bahkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti penembakan adalah

jenis *air gun* yang dimana memiliki gas dengan tekanan diatas 2 (dua joule) dan peluru metal/besi yang ketika ditembakkan ke kaca rumah atau mobil dalam jarak kurang dari 5 (lima) meter bisa menembus kaca tersebut. Putusan yang penulis gunakan merupakan putusan yang masih menggunakan peraturan lama atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 yang dalam hal ini masih menyamakan antara *airsoft gun* dan *air gun* sehingga dalam putusan pun dicantumkan barang bukti berupa *airsoft gun*.

Dalam penegakan hukum yang penulis analisis ini masih menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dimana hanya mencantumkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun dan tidak mencantumkan minimal hukum yang diberikan, sehingga dalam hal memutuskan hakim masih berpatokan pada Undang-undang tersebut dan Putusan Hakim terdahulu.

Dilihat dari kronologi antara Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Smn dengan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Smn, terdakwa sama-sama didakwa oleh penuntut umum dengan dengan dakwaan Pidana Penjara. Bahwa, penegakan hukum terhadap penggunaan, kepemilikan, penyimpanan dan yang berkaitan dengan *airsoft gun* tanpa izin di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.